



**PUTUSAN**

**Nomor : 46/Pid.Sus/2016/PN.Tbk**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : TARMIZI Als JEP Bin ABAS.  
Tempat lahir : Sawang.  
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 21 Juni 1978.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Pangkalan Jernih Rt. 001 Rw.002 Desa Parit Kec. Karimun Kab. Karimun.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak tetap(Nahkoda Kapal KM. NAGA MAS).

Terdakwa tidak ditahan.

Terdakwa dalam persidangan menyatakan akan menghadapi sendiri di persidangan dan tidak didampingi Penasihat Hukum, meskipun hak nya telah diberitahukan oleh Majelis Hakim.

**Pengadilan Negeri tersebut :**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 46/Pen.Pid/2016/PN.Tbk tanggal 14 Februari 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pen.Pid/2017/PN.Tbk tanggal 14 Februari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **TARMIZI Als JEP Bin ABAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah** melakukan tindak pidana **"melakukan pengangkutan minyak bumi tanpa izin usaha pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga"** sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2017/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huruf b, c, d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TARMIZI Als JEP Bin ABAS** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi masa penahanan seluruhnya, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) Unit kapal yang terbuat dari kayu, nama kapal KM. NAGA MAS GT6, mesin Mitsubishi 6D.15 No. 990567 60 PK tahun Pembangunan Kapal 2002;
  - 1 (satu) lembar kwitansi asli yang dibuat pada tanggal 02 Agustus 2015 di Batam;
  - 1 (satu) Lembar Pas Kecil Asli No. 552.2/PHB-KI/KKM/KM/VI/2015/734;
  - 1 (satu) bundel Buku Kesehatan Kapal yang diterbitkan oleh Kepala yang diterbitkan oleh Kapal KKP Selat Panjang tanggal 23 Juli 2015;
  - 7 (tujuh) buah tanki kosong yang terbuat dari plastic;
  - 4 (empat) Buah Tangki Minyak;
  - Minyak Solar sebanyak 13.735 (tiga belas ribu tujuh ratus tiga puluh lima) liter.
  - 1 (satu) unit mesin pompa merk Robin tipe 3.5;

## **Dirampas untuk Negara.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan oleh terdakwa yang pada pokoknya yang memohon agar diberikan putusan yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesal atas perbuatannya, mengaku bersalah dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan nya dan terdakwa tetap pada permohonan nya.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

Bahwa terdakwa **BUDI Bin LIYAS** selaku Nakhoda/ Tekong/Pemimpin Kapal KM. TANPA NAMA TANDA SELAR S.14 NO. 0183 yang berbendera Indonesia, pada hari Kamis tanggal 21 April 2016 sekira pukul 18.00 WIB, atau setidaknya

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2017/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu hari di bulan April 2016 atau masih di dalam tahun 2016, bertempat di perairan Bantan Tengah Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau (Indonesia), ketika dalam pelayaran dari Batu Pahat (Malaysia) dengan tujuan Bantan Tengah Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau (Indonesia), pada posisi titik koordinat **01° - 46' - 00" U / 102° - 16' - 00" T** yang merupakan Wilayah Perairan Republik Indonesia atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, karena terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Tanjung Balai Karimun dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, maka Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **"mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2) berupa Bawang Merah sebanyak 728 (tujuh ratus dua puluh delapan) Karung ± @ 9 Kg "** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 18 April 2016 sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa selaku nakhoda bersama para ABK (Anak Buah Kapal) yaitu saksi Sanderi Bin Ilyas dan saksi Aripin Bin Jahim berangkat dengan menggunakan kapal KM. TANPA NAMA TANDA SELAR S.14 NO. 0183 dari Bantan Tengah Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau (Indonesia) tanpa membawa muatan (Nil Cargo) menuju Batu Pahat (Malaysia) untuk memuat bawang merah dan pada saat berangkat tersebut, terdakwa selaku nakhoda kapal KM. TANPA NAMA TANDA SELAR S.14 NO. 0183 tidak memberitahukan keberangkatannya kepada pihak syahbandar pelabuhan serta tidak memberitahukan kepada pihak Bea dan Cukai setempat bahwa kapal KM. TANPA NAMA TANDA SELAR S.14 NO. 0183 akan menuju Batu Pahat (Malaysia) untuk mengangkut muatan berupa bawang merah yang nantinya muatan tersebut akan dibawa ke Bantan Tua Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau (Indonesia) untuk diserahkan kepada pengurus muatan yaitu saudara Doceng (masih dalam pencarian).
- Pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sekira pukul 05.00 Waktu Malaysia kapal KM. TANPA NAMA TANDA SELAR S.14 NO. 0183 yang dinakhodai oleh terdakwa sampai di perairan Batu Pahat (Malaysia) dan langsung sandar di dermaga Batu Pahat (Malaysia). Setelah kapal bersandar di dermaga, para awak kapal KM. TANPA NAMA TANDA SELAR S.14 NO. 0183 beristirahat. Dan pada saat menjelang istirahat tersebut terdakwa

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2017/PN Tbk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saksi Sanderi Bin Ilyas sempat beberapa kali menggunakan narkoba jenis sabu yang ditawarkan oleh seseorang awak kapal lainnya yang sedang sandar di dermaga tersebut yang diketahui bernama Ipan.

Kemudian sekira pukul 08.00 Waktu Malaysia terdakwa naik ke darat untuk mengecap passport di kantor imigrasi Batu Pahat dan selanjutnya terdakwa kembali ke kapal KM. TANPA NAMA TANDA SELAR S.14 NO. 0183 sambil menunggu muatan bawang merah yang akan dimuat ke kapal.

Selanjutnya sekira pukul 12.30 Waktu Malaysia datang 1 (satu) Unit lori/truck yang mengangkut muatan bawang merah menuju kapal KM. TANPA NAMA TANDA SELAR S.14 NO. 0183 yang sedang sandar di dermaga, lalu datang seseorang yang merupakan agen untuk meminta kepada terdakwa memuat muatan yang ada di lori/truck tersebut untuk dimuat ke atas kapal KM. TANPA NAMA TANDA SELAR S.14 NO. 0183 .

Dan sekira pukul 13.00 Waktu Malaysia pemuatan selesai dilakukan dan untuk keberangkatan terdakwa bersama para ABK stanby di kapal sambil menunggu perintah selanjutnya dari saudara Doceng.

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 21 April 2016 sekira pukul 10.30 Waktu Malaysia, saksi Sanderi mendapat telepon dari saudara Doceng agar kapal segera berangkat dan informasi tersebut langsung disampaikan saksi Sanderi kepada terdakwa. Kemudian terdakwa langsung memerintahkan para ABK untuk bertolak dari dermaga Batu Pahat (Malaysia) menuju Bantan Tengah Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau (Indonesia). Pada saat akan berangkat ada seseorang yang ikut menumpang di kapal KM. TANPA NAMA TANDA SELAR S.14 NO. 0183 tersebut yang diketahui bernama Zulham Alfandi yang hendak pulang ke Aceh. Dan sekira pukul 12.00 Waktu Malaysia kapal KM. TANPA NAMA TANDA SELAR S.14 NO. 0183 berangkat dari dermaga Batu Pahat (Malaysia) menuju Bantan Tengah Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau (Indonesia).
- Masih pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 18.00 WIB, ketika kapal KM. TANPA NAMA TANDA SELAR S.14 NO. 0183 masih dalam pelayaran menuju Bantan Tengah Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau (Indonesia) berada di Perairan Bantan Tengah Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau (Indonesia) pada posisi titik koordinat **01° - 46' - 00" U / 102° - 16' - 00" T**, kapal KM. TANPA NAMA TANDA SELAR S.14 NO. 0183 bertemu dengan kapal Patroli Bea dan Cukai BC. 8005 yang sedang melakukan patroli dan kemudian memerintahkan kapal KM. TANPA NAMA TANDA SELAR S.14 NO. 0183 untuk berhenti guna pemeriksaan. Setelah

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2017/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kapal patroli Bea dan Cukai berhasil merapat di kapal KM. TANPA NAMA TANDA SELAR S.14 NO. 0183, selanjutnya Komandan patroli memerintahkan anggota Tim kapal patroli Bea dan Cukai BC. 8005 untuk melakukan pemeriksaan terhadap awak kapal, dokumen dan muatan kapal KM. TANPA NAMA TANDA SELAR S.14 NO. 0183 tersebut. Pada saat dilakukan pemeriksaan, ternyata ditemukan muatan yang diangkut di kapal KM. TANPA NAMA TANDA SELAR S.14 NO. 0183 berupa bawang merah dalam bentuk karungan tanpa dilengkapi manifes atau dokumen pendukung lainnya. Oleh karena bawang merah merupakan komoditas yang dibatasi perdagangannya dan hanya dapat diimpor oleh Importir yang ditunjuk oleh Pemerintah. Selanjutnya kapal KM. TANPA NAMA TANDA SELAR S.14 NO. 0183 beserta awak kapal dibawa menuju Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau ditemukan muatan kapal KM. TANPA NAMA TANDA SELAR S.14 NO. 0183 berupa bawang merah sebanyak **728 (tujuh ratus dua puluh delapan) Karung ± @ 9 Kg** berdasarkan Berita Acara Pencacahan No. BA-014 / WBC.04 / BD.0403 / 2016, pada hari Sabtu tanggal 23 April 2016) yang tidak dilengkapi dengan manifes.
- Bahwa menurut keterangan Ahli Kepabeanan **ARINTOKO DWI WIHARTO** dari Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun, Pangkat : Penata (III.c) NIP. 19710609 199201 1 001, bahwa berdasarkan pasal 7A ayat (2) UU Nomor : 17 Tahun 2006 yang menyatakan pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang yang diangkutnya dalam manifes. Dalam Penjelasan pasal 7A ayat (2) UU Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan yang dimaksud dengan Manifes adalah daftar barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut. Jadi sarana pengangkut yang membawa barang berupa bawang merah, dari luar daerah pabean yang memasuki daerah pabean **wajib** membawa dokumen manifes atas barang yang diangkutnya. Terhadap muatan berupa bawang merah yang dibawa dengan menggunakan kapal KM. TANPA NAMA TANDA SELAR S.14 NO. 0183 oleh terdakwa Budi Bin Liyas selaku Nakhoda juga bertentangan dengan ketentuan :

1. Peraturan Menteri Perdagangan Indonesia Nomor 40/M.DAG/PER/6/2015 tanggal 10 Juni 2015 tentang Perubahan Kedua





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M.DAG/PER/4/2013 tanggal 22 April 2013 tentang ketentuan Impor Produk Holtikultura pada Pasal 1 dan Pasal 3.

2. Peraturan Menteri Pertanian No. 43/Permentan/OT.140/6/2012 tanggal 13 Juni 2012 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Sayuran Umbi Lapis Segar ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, pada pasal 14 yaitu :

- Bawang merah tersebut masuk tidak melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan yaitu pelabuhan Laut Tanjung Perak Surabaya, Pelabuhan Laut Belawan Medan, Bandar Udara Soekarno-Hatta, Jakarta dan Pelabuhan laut Soekarno-Hatta, Makassar.
- Bahwa menurut keterangan Ahli Nautika **MASDUKI** dari Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun (Pegawai pada pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun), Pangkat : Penata Muda (III/a) NIP. 19760624 200501 1 001, menyatakan bahwa kapal KM. TANPA NAMA TANDA SELAR S.14 NO. 0183 yang dihentikan dan ditegah oleh Kapal Patroli Bea dan Cukai BC. 8005 di perairan Bantan Tengah Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau (Indonesia) pada posisi titik koordinat **01° - 46' - 00" U / 102° - 16' - 00" T** yaitu **berada di daerah perairan Republik Indonesia.**

Perbuatan terdakwa **BUDI Bin LIYAS** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf (a) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi / keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (a charge), yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

## **1.Saksi WARSIDI Bin SUMOSAIDAN :**

- Bahwa saksi pernah diminta keterangannya oleh penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan, yang mana keterangan didalam Berita Acara Penyidikan dibenarkan saksi dan dipertahankan dalam persidangan.
- Bahwa saksi sebagai Komandan Kapal polisi XXX-1001 bersama rekan kerja saksi pada hari Jum'at tanggal 25 Desember 2015 sekira pukul

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2017/PN Tbk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06.30 Wib melaksanakan tugas patroli perairan di wilayah Hukum Kab. Karimun (Perairan Kabupaten Karimun) menggunakan Kapal Patroli XXX-1001 milik Ditpolair.

- Bahwa sekira pada Pukul 07.00 Wib saksi bersama rekan kerja tiba di Perairan Meral Kab. Karimun mendapati ada 1 (Satu ) unit Kapal Kayu sedang Sandar di Perairan Pelabuhan Kec. Meral Kab. Karimun.
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan kerja saksi mengempet kapal tersebut yang berada pada titik koordinat 0° 59' 427 '' N- 103° 25' 881'' E selanjutnya saksi KOSRA dan sdr RIKO naik keatas kapal tersebut untuk melakukan pengecekan dan setelah dilakukan pengecekan ternyata kapal tersebut tidak ditemukan Dokumen Kapal dan juga Dokumen Muatan Kapal yang berupa Bahan Bakar Minyak Jenis Solar dan pada saat itu juga saksi KOSRA dan sdr RIKO menanyakan kepada orang yang ada pada saat itu didalam kapal yaitu saksi AHUN Als AWEN yang mengaku sebagai ABK Kapal tersebut kemudian saksi AHUN Als AWEN membangunkan Nakhoda yang sedang tidur yaitu terdakwa.
- Bahwa setelah saksi menanyakan kepada terdakwa tentang muatan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar tersebut tidak dilengkapi dengan Dokumen apapun dan setelah menemukan temuan tersebut saksi memberitahukan Kepada Pimpinan untuk meminta petunjuk dan atas dasar petunjuk dari pimpinan yang memerintahkan agar kapal beserta muatan diamankan ke MAKO Dit Polair Polda Kepri (Batam).
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi Sdr DODI Komandan kapal patroli XXX - 2004 untuk datang membantu menarik kapal yang telah saksi tangkap, namun karena mesin Kapal tersebut tidak bisa dihidupkan sehingga pada saat itu saksi memberitahukan lagi kepada pimpinan untuk meminta petunjuk dan atas dasar petunjuk dari pimpinan yang memerintahkan agar kapal tersebut diamankan ke Pos Polair Polres Karimun di Kolong bawah sehingga kapal ditarik dan diarahkan ke Pos Polair Polres Karimun.
- Bahwa sebelum Kapal tersebut ditarik ke Pos Polair Kolong datang Seorang yaitu Sdr FERRY yang mengaku sebagai pemilik Bahan Bakar Minyak Jenis Solar tersebut sehingga Sdr FERRY saksi amankan bersama rekan kerja saksi dan diserahkan ke Polres Karimun guna dilakukan Pengusutan lebih lanjutnya.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2017/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi mengamankan terdakwa serta barang bukti yang ditemukan diamankan di Pos Polair Polres Karimun yang berada di Kolong kel. Sungai Iakam Kec. Karimun Kab. Karimun.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

## **2. Saksi KOSRA Bin ADISAR :**

- Bahwa saksi pernah diminta keterangannya oleh penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan, yang mana keterangan didalam Berita Acara Penyidikan dibenarkan saksi dan dipertahankan dalam persidangan.
- Bahwa saksi adalah anggota tim paroli Kapal patroli XXX-1001 milik Ditpolair yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 25 Desember 2015 sekira pukul 07.00 Wib di perairan di wilayah Hukum Kab. Karimun (Perairan Kabupaten Karimun).
- Bahwa pada saat saksi bersama rekan saksi melaksanakan tugas patroli tiba di Perairan Meral Kab. Karimun saksi bersama tim patroli mendapati bahwa ada 1 (satu) unit Kapal Kayu sedang sandar di Perairan Pelabuhan Kec. Meral Kab. Karimun selanjutnya saksi dan rekan kerja saksi mengempet kapal tersebut yang berada pada titik koordinat 0° 59' 427 " N- 103° 25' 881" E selanjutnya saksi dan sdr RIKO naik keatas kapal tersebut untuk melakukan pengecekan dan saksi WARSIDI memperhatikan dari dalam kapal Patroli XXXI-1001.
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan ternyata kapal tersebut membawa muatan berupa bahan Bakar Minyak Jenis Solar yang mana tidak ditemukan Dokumen Kapal dan juga Dokumen Muatan Kapal yang berupa Bahan Bakar Minyak Jenis Solar tersebut.
- Bahwa pada saat itu juga Saksi KOSRA dan sdr RIKO menanyakan kepada orang yang ada pada saat itu didalam kapal yaitu saksi AHUN Als AWEN yang mengaku sebagai ABK Kapal tersebut, lalu saksi AHUN Als AWEN membangunkan Nakhoda yang sedang tidur terdakwa ternyata setelah menanyakan kepada terdakwa tentang muatan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar tersebut tidak dilengkapi dengan Dokumen apapun.
- Bahwa setelah menemukan temuan tersebut saksi WARSIDI selaku Komandan Kapal memberitahukan Kepada Pimpinan untuk meminta petunjuk dan atas dasar petunjuk dari pimpinan yang memerintahkan agar kapal beserta muatan diamankan ke MAKO Dit Polair Polda Kepri (Batam) lalu Komandan kapal saksi menghubungi Sdr DODI Komandan kapal kapal Polisi XXX - 2004 untuk datang membantu menarik kapal yang telah saksi

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2017/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan rekan saksi tangkap, namun karena mesin Kapal tersebut tidak bisa dihidupkan sehingga pada saat itu Komandan kapal saksi memberitahukan lagi kepada pimpinan untuk meminta petunjuk dan atas dasar petunjuk dari pimpinan yang memerintahkan agar kapal tersebut diamankan ke Pos Polair Polres Karimun di Kolong bawah sehingga kapal ditarik dan diarahkan ke Pos Polair Polres Karimu.

- Bahwa sebelum Kapal tersebut ditarik ke Pos Polair Kolong datang seorang yaitu Sdr FERRY yang mengaku sebagai pemilik Bahan Bakar Minyak Jenis Solar tersebut sehingga Sdr FERRY Saksi amankan bersama rekan kerja saksi dan diserahkan ke Polres Karimun guna dilakukan Pengusutan lebih lanjutnya dan atas perintah tersebut saat sekarang ini Kapal beserta barang bukti yang ditemukan diamankan di Pos Polair Polres Karimun yang berada di Kolong kel. Sungai lakam Kec. Karimun Kab. Karimun.
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang merupakan nahkoda Kapal KM. NAGA MAS tidak ada Dokumen apapun yang mana di dalam kapal terdapat 11 tanki yang semua berisi Bahan Bakar Minak Jenis Solar, dan di kapal Naga Mas tersebut terdapat 2 (dua) orang ABK yaitu saksi AHUN Als AWEN dan saksi AJU dan tidak berdasarkan surat keterangan kecakapan (SKK).
- Bahwa bahan Bakar Minyak Jenis Solar sebanyak  $\pm 10$  (sepuluh) Ton berasal dari Tug Boat yang mana seluruh muatan kapal tersebut akan dijual kembali ke Kapal - kapal disekitar Kab. Karimun yang membutuhkan Minyak Solar.
- Bahwa selanjutnya saksi mengamankan barang bukti pada saat melakukan penangkapan terhadap Kapal KM. NAGA MAS yang terbuat dari Kayu menggunakan mesin dan 11 (sebelas) buah tanki ukuran 1.300 Liter, dimana 11 (sebelas) buah tanki berisi Bahan Bakar minyak Solar masing-masing tanki berisi  $\pm 1.000$  Liter (1 Ton) Bahan Bakar Minyak Jenis Solar.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas,terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

### **3. Saksi AHUN Als AWEN :**

- Bahwa saksi pernah diminta keterangannya oleh penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan, yang mana keterangan didalam Berita Acara Penyidikan dibenarkan saksi dan dipertahankan dalam persidangan.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sehingga saksi mengetahui penangkapan yang terhadap terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu bekerja sebagai sebagai Anak Buah Kapal KM. NAGA MAS yang bertugas menarik dan mengikat tali kapal, sedangkan terdakwa merupakan Kapten atau Nakhoda KM. NAGA MAS dan Saksi bekerja sebagai ABK KM. NAGA MAS sejak tanggal 20 Desember 2015.
- Bahwa selama saksi bekerja sebagai ABK KM. NAGA MAS saksi mengetahui bahwa KM. NAGA MAS tersebut mengangkut bahan bakar minyak jenis solar.
- Bahwa selama saksi bekerja sudah 2 (dua) kali mengangkut bahan bakar minyak jenis solar dari tengah laut di pulau yang saksi tidak tahu namanya lalu dibawa ke perairan Meral Kab. Karimun, yang pertama kali seingat saksi pada tanggal 22 Desember 2015 yaitu mengangkut minyak solar kurang lebih 5 Ton yang terdapat dalam 5 tangki yang ada di kapal KM. NAGA MAS, yang mana minyak solar tersebut dari TUG Boat yang Saksi sudah lupa namanya dan kemudian sesampainya di Meral minyak solar tersebut diisikan kepada kapal-kapal nelayan yang mau mengisi bahan bakar minyak solar namun berhubungan dengan terdakwa, dan yang kedua kali yaitu pada tanggal 25 Desember 2015 sekira jam 00.05 Wib berangkat dari Perairan Meral menuju tengah laut di Pulau yang Saksi tidak tahu namanya mengambil minyak solar dari kapal TUG BOAT besi warna putih yang Saksi tidak ingat lagi namanya yang diisikan kedalam 11 tangki plastik yang ada di KM. NAGA MAS.
- Bahwa kemudian dibawa ke Perairan Meral ke Pelabuhan / Pelantar Apong, dan sekira jam 07.00 Wib di Pelabuhan / pelantar APONG tiba-tiba kapal patroli Pol Air Batam empet ke Kapal KM. NAGA MAS, lalu anggota Pol Air tersebut melakukan interogasi singkat dan memeriksa muatan kapal dan oleh karena muatan kapal adalah minyak solar yang tidak memiliki dokumen maka kapal berserta muatan serta kru kapal dibawa ke Pos Polair Polres Karimun di Kolong Bawah untuk di Proses selanjutnya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

#### **4. Saksi AJU :**

- Bahwa saksi pernah diminta keterangannya oleh penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan, yang mana keterangan didalam Berita Acara Penyidikan dibenarkan saksi dan dipertahankan dalam persidangan.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sehingga saksi mengetahui penangkapan yang terhadap terdakwa.

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2017/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu bekerja sebagai sebagai Anak Buah Kapal KM. NAGA MAS yang bertugas menarik dan mengikat tali kapal, sedangkan terdakwa merupakan Kapten atau Nakhoda KM. NAGA MAS dan Saksi bekerja sebagai ABK KM. NAGA MAS sejak tanggal 20 Desember 2015.
- Bahwa selama saksi bekerja sebagai ABK KM. NAGA MAS saksi mengetahui bahwa KM. NAGA MAS tersebut mengangkut bahan bakar minyak jenis solar.
- Bahwa selama saksi bekerja sudah 2 (dua) kali mengangkut bahan bakar minyak jenis solar dari tengah laut di pulau yang saksi tidak tahu namanya lalu dibawa ke perairan Meral Kab. Karimun, yang pertama kali seingat saksi pada tanggal 22 Desember 2015 yaitu mengangkut minyak solar kurang lebih 5 Ton yang terdapat dalam 5 tangki yang ada di kapal KM. NAGA MAS, yang mana minyak solar tersebut dari TUG Boat yang Saksi sudah lupa namanya dan kemudian sesampainya di Meral minyak solar tersebut diisikan kepada kapal-kapal nelayan yang mau mengisi bahan bakar minyak solar namun berhubungan dengan terdakwa, dan yang kedua kali yaitu pada tanggal 25 Desember 2015 sekira jam 00.05 Wib berangkat dari Perairan Meral menuju tengah laut di Pulau yang Saksi tidak tahu namanya mengambil minyak solar dari kapal TUG BOAT besi warna putih yang Saksi tidak ingat lagi namanya yang diisikan kedalam 11 tangki plastik yang ada di KM. NAGA MAS.
- Bahwa kemudian dibawa ke Perairan Meral ke Pelabuhan / Pelantar Apong, dan sekira jam 07.00 Wib di Pelabuhan / pelantar APONG tiba-tiba kapal patroli Pol Air Batam empot ke Kapal KM. NAGA MAS, lalu anggota Pol Air tersebut melakukan interogasi singkat dan memeriksa muatan kapal dan oleh karena muatan kapal adalah minyak solar yang tidak memiliki dokumen maka kapal berserta muatan serta kru kapal dibawa ke Pos Polair Polres Karimun di Kolong Bawah untuk di Proses selanjutnya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan jaksa penuntut umum membacakan keterangan Ahli dibawah sumpah yang menerangkan sebagai berikut :

## **1. Ahli TRI YUDHA NURMANSYAH :**

- Bahwa ahli menerangkan Mekanisme atau tata cara penyaluran bahan bakar subsidi maupun non subsidi melalui lembaga-lembaga penyalur yaitu diawali bagian produksi menyiapkan bahan bakar (subsidi/non subsidi) di depot Pertamina (untuk wilayah Kepri terdapat 4 Depot : Kabil,

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2017/PN Tbk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tj Uban, Kijang dan Selat Lampa), selanjutnya atas permintaan dari kantor Ahli yang mana sebelumnya kantor Ahli mendapatkan permintaan dari lembaga penyalur, melakukan penyaluran ke lembaga-lembaga penyalur seperti : SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum), APMS (Agen Premium dan Minyak Solar), SPDN (Solar Packed Dealer Nelayan), SPBN (Stasiun Pengisian Bunker Nelayan) dengan menggunakan transporter Pertamina yaitu PT. Pertamina Patra Niaga baik itu mobil tangki (untuk darat) maupun tongkang minyak (untuk penyaluran laut), selanjutnya dari lembaga-lembaga penyalur melakukan penyaluran ke masyarakat/konsumen.

- Bahwa ahli menerangkan Adapun agen Penyalur Bahan Bakar minyak Khususnya Minyak Solar di Kabupaten Karimun adalah disalurkan oleh 2 SPBU dan 6 (Enam) Buah APMS, Yaitu SPBU 14.294.724 A/n PT OLOGY KARIMUN BUMI SUKSES dan SPBU 13.294.703 AN PT KARIMUN MAS, sedangkan APMS Nya adalah :
  - PT KUDA LAUT JAYA (di pulau karimun)
  - PT KUNDUR MAS (di pulau kundur)
  - CV YANUAR YAHYANATI (di pulau karimun)
  - PT PERMATA INDRA GIRI (di pulau Moro)
  - CV TANJUNG BERLIAN ENERGI (di sawang kundur)
  - PT MORO SOLAR UTAMA (di pulau Moro).
- Bahwa ahli menerangkan Selain lembaga penyalur milik pertamina diatas, tidak ada lagi pihak lain yang diperbolehkan untuk menyalurkan BBM Jenis tertentu di wilayah karimun, hal ini sesuai dengan Keputusan pemerintah melalui Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas) dengan SK Nomor : 04/PSO/BPH MIGAS/KOM/2015, dimanan didalam SK tersebut hanya Pertamina yang ditugaskan untuk melaksanakan penyerdiaan dan Pendistribusian Jenis bahan akar Minyak tertentu di Wilayah Kabupaten Karimun tahun 2015.
- Bahwa ahli menerangkan berdasarkan pasal 23 ayat 1 dan pasal 32 dari UU No. 22 Tahun 2001 Tentang MIGAS, Badan Usaha atau masyarakat yang mau melakukan kegiatan niaga dan pengangkutan atau penyimpanan dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat izin usaha dari pemerintah (Cq. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi atas nama Menteri Energi dan Sumber daya Mineral) yaitu :
  - Izin usaha pengolahan;
  - Izin usaha pengangkutan;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2017/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Izin usaha Penyimpanan;
- Izin usaha Niaga.
- Bahwa ahli menerangkan mengacu UU dari No. 22 Tahun 2001 Tentang MIGAS, Badan usaha atau masyarakat tidak boleh melakukan kegiatan niaga dan atau penyimpanan jenis bahan bakar minyak tertentu tanpa adanya izin usaha niaga dan / atau izin penyimpanan.

Menimbang, bahwa atas pendapat ahli, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang meringankan ( a de charge ) bagi dirinya

Menimbang, bahwa terdakwa **TARMIZI Als JEP Bin ABAS** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi AJU, Sdr AWEN beserta Kapal dan muatannya berupa Bahan Bakar Minyak Jenis solar diamankan oleh anggota polisi air pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2015 sekira pukul 07.00 Wib di Pelantar Milik Sdr Apong di Meral Kec Meral Kab Karimun.
- Bahwa terdakwa yang mengemudikan kapal KM. NAGA MAS yang bemuatan bahan bakar minyak solar atas perintah sdr FERL yang terdakwa tidak kenal untuk berangkat bersama 2 (dua) orang ABK terdakwa yaitu saksi AWEN dan saksi AJU untuk berangkat pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2015 sekira pukul 00.00 Wib mengambil Bahan Bakar minyak Jenis Solar di Perairan Buru Kec.Buru Kab Karimun dengan Menggunakan Kapal KM. NAGA MAS, setelah berangkat dengan menggunakan kapal tersebut Terdakwa tiba di Perairan Buru sekira pada pukul 01.30 Wib Kemudian Terdakwa melihat di Perairan tersebut ada Kapal Tugboat sedang berlayar kemudian kapal Terdakwa mendekati Kapal Tugboat dan kemudian mengempet kapal Tugboat tersebut lalu saksi AWEN naik keatas Kapal Tugboat tersebut dengan membawa Mesin Pompa selanjutnya atas suruhan dari ABK Kapal Tugboat yang bekerja sama dengan saksi AWEN diatas Kapal Tugboat mengeluarkan Bahan Bakar Minyak Jenis solar dari dalam Kapal Tugboat untuk di isi kedalam Tangki Minyak yang sudah kosong di dalam Kapal yang Terdakwa kemudian.

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2017/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun pada saat itu jumlah Bahan Bakar Minyak Solar yang berhasil dikeluarkan dari dalam Kapal Tugboat tersebut ke Kapal NAGA MAS adalah Sebanyak 11 (sebelas Belas) tangki dengan Ukuran isi Per Tangki yaitu  $\pm 1.200$  Liter, selanjutnya setelah seluruh Tangk Berisi penuh Bahan Bakar Minyak jenis Solar, kapal yang Terdakwa kemudiakan Terdakwa bawa pulang bersama dengan saksi AWEN dan saksi AJU menuju ke Pelantar APONG di Meral dan kapal tersebut tiba di Pelantar tersebut sekitar pukul 04.00 Wib dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr AWEN dan Sdr AJU beristirahat di dalam Kapal tersebut dan sekira Pada Pukul 07.00 Wib petugas Kepolisian datang menghampiri Kapal tersebut lalu menanyakan kepada Sdr AWEN siapa kapten Kapal tersebut lalu Sdr AWEN mengarahkan Petugas tersebut untuk menemui Terdakwa dan pada saat itu Petugas menanyakan kepada Terdakwa "Siapa Punya" lalu Terdakwa menjawab "si FERI punya" mana nomor Handphone nya lalu Terdakwa memberikan Nomor Handphone Sdr FERI kepada Petugas Kepolisian tersebut, lalu pada saat itu Terdakwa mendengar Petugas tersebut sedang menghubungi Sdr FERI dan setelah beberapa Lama Kemudian sdr FERI datang ke lokasi tersebut lalu Terdakwa masuk kedalam kapal untuk istirahat kembali, dan sekira pada pukul 09.00 Wib Terdakwa dibangunkan kembali dan pada saat itu Terdakwa melihat Sdr DODI (Petugas Polair) bersama dengan Sdr FERI.
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa dan Sdr FERI diminta untuk ikut dan dibawa ke Pos Polair Kolong Tg. Balai Karimun dengan menggunakan Speedboat Milik petugas Kepolisian tersebut beserta Kapal KM NAGA MAS yang berisi Muatan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar telah dibawa dengan cara di tarik dari Pelantar APONG di Meral menuju Ke Pos Polair Kolong Tg Balai Karimun.
- Bahwa terdakwa disuruh oleh Sdr FERI untuk mengambil bahan bakar minyak jenis solar dari Kapal Tugboat di perairan Buru Kec.Buru Kab Karimun Terdakwa tidak ada dilengkapi dengan surat Izin Pengangkutan untuk dapat mengangkut bahan Bakar minyak tersebut dan Terdakwa maupun sdr FERI tidak ada izin dari Pemerintah untuk melakukan niaga atau Jual beli Bahan bakar Minyak.
- Bahwa kapal Naga Mas yang terdakwa kemudiakan yang berisi muatan bahan bakar minyak jenis solar tersebut untuk sementara kapal

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2017/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memang bersandar di Pelantar APONG tersebut dan jika ada yang akan membeli maka bahan Bakar Minyak tersebut akan dijual kembali kepada orang yang akan membeli.

- Bahwa terdakwa dakam melakukan kegiatan jual Beli Bahan Bakar Minyak jenis Solar tidak memiliki izin usaha atau izin Pengangkutan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit kapal yang terbuat dari kayu, nama kapal KM. NAGA MAS GT6, mesin Mitsubishi 6D.15 No. 990567 60 PK tahun Pembangunan Kapal 2002;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli yang dibuat pada tanggal 02 Agustus 2015 di Batam;
- 1 (satu) Lembar Pas Kecil Asli No. 552.2/PHB-KI/KKM/KM/VI/2015/734;
- 1 (satu) bundel Buku Kesehatan Kapal yang diterbitkan oleh Kepala yang diterbitkan oleh Kapal KKP Selat Panjang tanggal 23 Juli 2015;
- 7 (tujuh) buah tanki kosong yang terbuat dari plastik;
- 4 (empat) Buah Tangki Minyak;
- Minyak Solar sebanyak 13.735 (tiga belas ribu tujuh ratus tiga puluh lima) liter.
- 1 (satu) unit mesin pompa merk Robin tipe 3.5;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu barang-barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

**Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa bersama dengan saksi AJU, Sdr AWEN beserta Kapal dan muatannya berupa Bahan Bakar Minyak Jenis solar diamankan oleh anggota polisi air pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2015 sekira pukul 07.00 Wib di Pelantar Milik Sdr Apong di Meral Kec Meral Kab Karimun.

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2017/PN Tbk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa yang mengemudikan kapal KM. NAGA MAS yang bemuatan bahan bakar minyak solar atas perintah sdr FERI yang terdakwa tidak kenal untuk berangkat bersama 2 (dua) orang ABK terdakwa yaitu saksi AWEN dan saksi AJU untuk berangkat pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2015 sekira pukul 00.00 Wib mengambil Bahan Bakar minyak Jenis Solar di Perairan Buru Kec.Buru Kab Karimun dengan Menggunakan Kapal KM. NAGA MAS, setelah berangkat dengan menggunakan kapal tersebut Terdakwa tiba di Perairan Buru sekira pada pukul 01.30 Wib Kemudian Terdakwa melihat di Perairan tersebut ada Kapal Tugboat sedang berlayar kemudian kapal Terdakwa mendekati Kapal Tugboat dan kemudian mengempet kapal Tugboat tersebut lalu saksi AWEN naik keatas Kapal Tugboat tersebut dengan membawa Mesin Pompa selanjutnya atas suruhan dari ABK Kapal Tugboat yang bekerja sama dengan saksi AWEN diatas Kapal Tugboat mengeluarkan Bahan Bakar Minyak Jenis solar dari dalam Kapal Tugboat untuk di isi kedalam Tangki Minyak yang sudah kosong di dalam Kapal yang Terdakwa kemudian.
- Bahwa benar adapun pada saat itu jumlah Bahan Bakar Minyak Solar yang berhasil dikeluarkan dari dalam Kapal Tugboat tersebut ke Kapal NAGA MAS adalah Sebanyak 11 (sebelas Belas) tangki dengan Ukuran isi Per Tangki yaitu  $\pm 1.200$  Liter, selanjutnya setelah seluruh Tangk Berisi penuh Bahan Bakar Minyak jenis Solar, kapal yang Terdakwa kemudiakan Terdakwa bawa pulang bersama dengan saksi AWEN dan saksi AJU menuju ke Pelantar APONG di Meral dan kapal tersebut tiba di Pelantar tersebut sekitar pukul 04.00 Wib dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr AWEN dan Sdr AJU beristirahat di dalam Kapal tersebut dan sekira Pada Pukul 07.00 Wib petugas Kepolisian datang menghampiri Kapal tersebut lalu menanyakan kepada Sdr AWEN siapa kapten Kapal tersebut lalu Sdr AWEN mengarahkan Petugas tersebut untuk menemui Terdakwa dan pada saat itu Petugas menanyakan kepada Terdakwa "Siapa Punya" lalu Terdakwa menjawab "si FERI punya" mana nomor Handphone nya lalu Terdakwa memberikan Nomor Handphone Sdr FERI kepada Petugas Kepolisian tersebut, lalu pada saat itu Terdakwa mendengar Petugas tersebut sedang menghubungi Sdr FERI dan setelah beberapa Lama Kemudian sdr FERI datang ke lokasi tersebut lalu

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2017/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masuk kedalam kapal untuk istirahat kembali, dan sekira pada pukul 09.00 Wib Terdakwa dibangunkan kembali dan pada saat itu Terdakwa melihat Sdr DODI (Petugas Polair) bersama dengan Sdr FERI.

- Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa dan Sdr FERI diminta untuk ikut dan dibawa ke Pos Polair Kolong Tg. Balai Karimun dengan menggunakan Speedboat Milik petugas Kepolisian tersebut beserta Kapal KM NAGA MAS yang berisi Muatan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar telah dibawa dengan cara di tarik dari Pelantar APONG di Meral menuju Ke Pos Polair Kolong Tg Balai Karimun.
- Bahwa benar terdakwa disuruh oleh Sdr FERI untuk mengambil bahan bakar minyak jenis solar dari Kapal Tugboat di perairan Buru Kec.Buru Kab Karimun Terdakwa tidak ada dilengkapi dengan surat Izin Pengangkutan untuk dapat mengangkut bahan Bakar minyak tersebut dan Terdakwa maupun sdr FERI tidak ada izin dari Pemerintah untuk melakukan niaga atau Jual beli Bahan bakar Minyak.
- Bahwa benar kapal Naga Mas yang terdakwa kemudikan yang berisi muatan bahan bakar minyak jenis solar tersebut untuk sementara kapal tersebut memang bersandar di Pelantar APONG tersebut dan jika ada yang akan membeli maka bahan Bakar Minyak tersebut akan dijual kembali kepada orang yang akan membeli.
- Bahwa benar terdakwa dalam melakukan kegiatan jual Beli Bahan Bakar Minyak jenis solar tidak memiliki izin usaha atau izin Pengangkutan.
- Bahwa benar ahli menerangkan berdasarkan pasal 23 ayat 1 dan pasal 32 dari UU No. 22 Tahun 2001 Tentang MIGAS, Badan Usaha atau masyarakat yang mau melakukan kegiatan niaga dan pengangkutan atau penyimpanan dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat izin usaha dari pemerintah (Cq. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi atas nama Menteri Energi dan Sumber daya Mineral) yaitu :
  - Izin usaha pengolahan;
  - Izin usaha pengangkutan;
  - Izin usaha Penyimpanan;
  - Izin usaha Niaga.
- Bahwa benar ahli menerangkan mengacu UU dari No. 22 Tahun 2001 Tentang MIGAS, Badan usaha atau masyarakat tidak boleh melakukan

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2017/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan niaga dan atau penyimpanan jenis bahan bakar minyak tertentu tanpa adanya izin usaha niaga dan / atau izin penyimpanan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut:

- Kesatu melanggar Pasal : 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

## ATAU

- Kedua melanggar Pasal : 53 huruf b,c,d UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun berbentuk Alternatif dimana memberikan opsi kepada Majelis untuk memilih dakwaan mana yang paling sesuai terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan.

Menimbang, bahwa setelah majelis memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat terhadap perbuatan terdakwa adalah dakwaan alternatif kedua 53 huruf b,c,d UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang.
2. Unsur melakukan pengangkutan minyak bumi tanpa izin usaha pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan pertimbangan hukum atas unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

### **Ad.1. Unsur Setiap orang.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum seperti yang terurai dibawah ini:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah mengacu kepada subjek pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2017/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabkan perbuatannya menurut hukum pidana, yang dalam kasus ini adalah terdakwa selaku subjek hukum pribadi kodrati, dan maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari adanya kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa sejak awal persidangan Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas lengkap terdakwa dan dijawab terdakwa identitasnya adalah sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan.
- Bahwa dipersidangan terdakwa mampu menjawab dan merespon apa yang terjadi dipersidangan dengan baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian serta fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidana dan dalam perkara inipun tidak terdapat kesalahan subjek, sehingga Majelis Hakim berpendapat "Unsur Setiap orang" telah terpenuhi.

## **Ad.2. Unsur "melakukan pengangkutan minyak bumi tanpa izin usaha pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga."**

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.

Menimbang bahwa didalam ketentuan Pasal 5 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi disebutkan bahwa kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi terdiri atas :

1. Kegiatan Usaha Hulu yang mencakup Eksplorasi, Eksploitasi dan,
2. Kegiatan Usaha Hilir yang mencakup, Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, Niaga.

Menimbang bahwa Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2 dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat izin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha dari Pemerintah (Pasal 23 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi).

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai pengertian Badan Usaha dan Izin Usaha telah diatur secara jelas dalam Pasal 1 angka 17 dan angka 20 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dalam pasal 1 angka 17 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sedangkan yang dimaksud dengan izin usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan :

Bahwa benar terdakwa bersama dengan saksi AJU, Sdr AWEN beserta Kapal dan muatannya berupa Bahan Bakar Minyak Jenis solar diamankan oleh anggota polisi air pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2015 sekira pukul 07.00 Wib di Pelantar Milik Sdr Apong di Meral Kec Meral Kab Karimun.

- Bahwa benar terdakwa yang mengemudikan kapal KM. NAGA MAS yang bemuatan bahan bakar minyak solar atas perintah sdr FERL yang terdakwa tidak kenal untuk berangkat bersama 2 (dua) orang ABK terdakwa yaitu saksi AWEN dan saksi AJU untuk berangkat pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2015 sekira pukul 00.00 Wib mengambil Bahan Bakar minyak Jenis Solar di Perairan Buru Kec.Buru Kab Karimun dengan Menggunakan Kapal KM. NAGA MAS, setelah berangkat dengan menggunakan kapal tersebut Terdakwa tiba di Perairan Buru sekira pada pukul 01.30 Wib Kemudian Terdakwa melihat di Perairan tersebut ada Kapal Tugboat sedang berlayar kemudian kapal Terdakwa mendekati Kapal Tugboat dan kemudian mengempet kapal Tugboat tersebut lalu saksi AWEN naik keatas Kapal Tugboat tersebut dengan membawa Mesin Pompa selanjutnya atas suruhan dari ABK Kapal Tugboat yang bekerja sama dengan saksi AWEN diatas Kapal Tugboat mengeluarkan Bahan Bakar Minyak

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2017/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jenis solar dari dalam Kapal Tugboat untuk di isi kedalam Tangki Minyak yang sudah kosong di dalam Kapal yang Terdakwa kemudikan.

- Bahwa benar adapun pada saat itu jumlah Bahan Bakar Minyak Solar yang berhasil dikeluarkan dari dalam Kapal Tugboat tersebut ke Kapal NAGA MAS adalah Sebanyak 11 (sebelas Belas) tangki dengan Ukuran isi Per Tangki yaitu  $\pm 1.200$  Liter, selanjutnya setelah seluruh Tangk Berisi penuh Bahan Bakar Minyak jenis Solar, kapal yang Terdakwa kemudiakan Terdakwa bawa pulang bersama dengan saksi AWEN dan saksi AJU menuju ke Pelantar APONG di Meral dan kapal tersebut tiba di Pelantar tersebut sekitar pukul 04.00 Wib dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr AWEN dan Sdr AJU beristirahat di dalam Kapal tersebut dan sekira Pada Pukul 07.00 Wib petugas Kepolisian datang menghampiri Kapal tersebut lalu menanyakan kepada Sdr AWEN siapa kapten Kapal tersebut lalu Sdr AWEN mengarahkan Petugas tersebut untuk menemui Terdakwa dan pada saat itu Petugas menanyakan kepada Terdakwa "Siapa Punya" lalu Terdakwa menjawab "si FERI punya" mana nomor Handphone nya lalu Terdakwa memberikan Nomor Handphone Sdr FERI kepada Petugas Kepolisian tersebut, lalu pada saat itu Terdakwa mendengar Petugas tersebut sedang menghubungi Sdr FERI dan setelah beberapa Lama Kemudian sdr FERI datang ke lokasi tersebut lalu Terdakwa masuk kedalam kapal untuk istirahat kembali, dan sekira pada pukul 09.00 Wib Terdakwa dibangunkan kembali dan pada saat itu Terdakwa melihat Sdr DODI (Petugas Polair) bersama dengan Sdr FERI.
- Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa dan Sdr FERI diminta untuk ikut dan dibawa ke Pos Polair Kolong Tg. Balai Karimun dengan menggunakan Speedboat Milik petugas Kepolisian tersebut beserta Kapal KM NAGA MAS yang berisi Muatan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar telah dibawa dengan cara di tarik dari Pelantar APONG di Meral menuju Ke Pos Polair Kolong Tg Balai Karimun.
- Bahwa benar terdakwa disuruh oleh Sdr FERI untuk mengambil bahan bakar minyak jenis solar dari Kapal Tugboat di perairan Buru Kec.Buru Kab Karimun Terdakwa tidak ada dilengkapi dengan surat Izin Pengangkutan untuk dapat mengangkut bahan Bakar minyak tersebut



dan Terdakwa maupun sdr FERI tidak ada izin dari Pemerintah untuk melakukan niaga atau Jual beli Bahan bakar Minyak.

- Bahwa benar kapal Naga Mas yang tedakwa kemudikan yang berisi muatan bahan bakar minyak jenis solar tersebut untuk sementara kapal tersebut memang bersandar di Pelantar APONG tersebut dan jika ada yang akan membeli maka bahan Bakar Minyak tersebut akan dijual kembali kepada orang yang akan membeli.
- Bahwa benar terdakwa dakam melakukan kegiatan jual Beli Bahan Bakar Minyak jenis solar tidak memiliki izin usaha atau izin Pengangkutan.
- Bahwa benar ahli menerangkan berdasarkan pasal 23 ayat 1 dan pasal 32 dari UU No. 22 Tahun 2001 Tentang MIGAS, Badan Usaha atau masyarakat yang mau melakukan kegiatan niaga dan pengangkutan atau penyimpanan dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat izin usaha dari pemerintah (Cq. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi atas nama Menteri Energi dan Sumber daya Mineral) yaitu :
  - Izin usaha pengolahan;
  - Izin usaha pengangkutan;
  - Izin usaha Penyimpanan;
  - Izin usaha Niaga.
- Bahwa benar ahli menerangkan mengacu UU dari No. 22 Tahun 2001 Tentang MIGAS, Badan usaha atau masyarakat tidak boleh melakukan kegiatan niaga dan atau penyimpanan jenis bahan bakar minyak tertentu tanpa adanya izin usaha niaga dan / atau izin penyimpanan.

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pengangkutan minyak jenis solar yang dilakukan oleh Terdakwa untuk diperjualbelikan, secara langsung kegiatan tersebut memperoleh keuntungan bagi Terdakwa serta dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan kegiatan pengangkutan minyak jenis solar dan dapat dilihat Terdakwa melakukannya secara perseorangan karena Terdakwa tidak memiliki suatu Badan Usaha yang memiliki izin atau legalitas untuk melakukan usaha Pengangkutan minyak premium. Dengan demikian unsur ke-2 dalam pasal ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 53 huruf b,c,d UU RI No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi diri terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum dan oleh karena ancaman hukuman dalam ketentuan Pasal Pasal 53 huruf b,c,d UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengatur 2 (dua) jenis sanksi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda, maka disamping dijatuhi pidana penjara, terdakwa akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka terhadap terdakwa akan dikenakan hukuman kurungan yang lama nya akan dinyatakan dalam amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit kapal yang terbuat dari kayu, nama kapal KM. NAGA MAS GT6, mesin Mitsubishi 6D.15 No. 990567 60 PK tahun Pembangunan Kapal 2002, 1 (satu) lembar kwitansi asli yang dibuat pada tanggal 02 Agustus 2015 di Batam, 1 (satu) Lembar Pas Kecil Asli No. 552.2/PHB-KI/KKM/KM/VI/2015/734, 1 (satu) bundel Buku Kesehatan Kapal yang diterbitkan oleh Kepala yang diterbitkan oleh Kapal KKP Selat Panjang tanggal 23 Juli 2015, 7 (tujuh) buah tanki kosong yang terbuat dari plastik, 4 (empat) Buah Tangki Minyak, Minyak Solar sebanyak 13.735 (tiga belas ribu tujuh ratus tiga puluh lima) liter, 1 (satu) unit mesin pompa merk Robin tipe 3.5, yang mana barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan dan masih mempunyai nilai ekonomis, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut **dirampas untuk Negara**,

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.

### Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2017/PN Tbk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kelangkaan BBM jenis minyak tanah di masyarakat;

## Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan selama persidangan.

Menimbang, bahwa tujuan Pemidanaan adalah bukan semata-mata sebagai tindakan Balas Dendam, melainkan sebagai tindakan Pembinaan agar kelak dikemudian hari apabila terdakwa sudah bebas nanti, diharapkan bisa menjadi manusia yang insyaf dan sadar serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, sehingga menurut hemat Majelis Hakim pidana yang adil dan patut dijatuhkan kepada terdakwa adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Memperhatikan, Pasal 53 huruf b,c,d UU RI No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **TARMIZI Als JEP Bin ABAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **MELAKUKAN PENGANGKUTAN MINYAK BUMI TANPA IZIN USAHA PENGANGKUTAN, DAN NIAGA**".
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp 3.000.000.000,00 (Tiga Miyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan pidan kurungan 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan terdakwa agar tetap dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa
  - 1 (satu) Unit kapal yang terbuat dari kayu, nama kapal KM. NAGA MAS GT6, mesin Mitsubishi 6D.15 No. 990567 60 PK tahun Pembangunan Kapal 2002;
  - 1 (satu) lembar kwitansi asli yang dibuat pada tanggal 02 Agustus 2015 di Batam;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2017/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Pas Kecil Asli No. 552.2/PHB-KI/KKM/KM/VI/2015/734;
- 1 (satu) bundel Buku Kesehatan Kapal yang diterbitkan oleh Kepala yang diterbitkan oleh Kapal KKP Selat Panjang tanggal 23 Juli 2015;
- 7 (tujuh) buah tanki kosong yang terbuat dari plastik;
- 4 (empat) Buah Tangki Minyak;
- Minyak Solar sebanyak 13.735 (tiga belas ribu tujuh ratus tiga puluh lima) liter.
- 1 (satu) unit mesin pompa merk Robin tipe 3.5;

## Dirampas untuk Dimusnahkan.

5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2017, oleh kami AGUNG NUGROHO,SH sebagai Hakim Ketua Majelis, YUDI ROZADINATA, SH dan RENNY HIDAYATI,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh RONNY ERLANDO Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun serta dihadiri oleh RAMDHANI,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun dan dihadapan terdakwa.

**Hakim-hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

**YUDI ROZADINATA, SH**

**AGUNG NUGROHO,SH**

**RENNY HIDAYATI, SH**

**Panitera Pengganti**

**RONNY ERLANDO**

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2017/PN Tbk